



Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal

Review of the Policy of Zoning Pathways System for Schools with the Right to Formal Education

Arnoldus Pawe¹, Rizky Karo Karo²

¹ Universitas Pelita Harapan, arnoldus.pawe@uph.edu / 0215460901

² Mahasiswa S3 Program Studi Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan,
rizky.karokaro@uph.edu/0215460901

Abstrak: Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administratif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut.

Kata Kunci: Sistem Zonasi Sekolah; Anak; Pendidikan Formal

Abstract: *The background of this writing is that the school zoning system on the admission of new students in State Schools (Elementary, Junior High School/Senior High School) has advantages and disadvantages. One of the advantages is the equal distribution of education, but one of the weaknesses is the tamping power of different schools. The formulation of the problem raised is how are the challenges and synergy to realize the right to get a quality education after the zoning policy enters schools? The main purpose of this study is to analyze and provide recommendations on improving quality education in Indonesia. In the normative legal research method, the author elaborates on field data with secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials to be analyzed qualitatively. The result of the study is that Indonesian children have the right to get a quality formal education. One form of obtaining this right is that children can choose schools, especially public schools that are of interest. The zoning system as one of the mechanisms for accepting new students has its drawbacks and advantages. The lack of a zoning system is because children will find it challenging to choose the school of interest due to administrative problems. The advantage is that there will be an even distribution of admissions of outstanding students. This paper concludes that the zoning of school entrances must be reviewed and must listen to the aspirations of the parents of the pupils, who will certainly still pay for the child's school fees.*

Keywords: School Zoning System; Child; Formal Education

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

adalah peraturan untuk menjalankan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Definisi Pendidikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas yakni usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi Pendidikan nasional menurut Pasal 1 Angka 2 UU Sisdiknas yakni pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

UU Sisdiknas mengamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Sisdiknas bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pendidikan yang bermutu ini adalah kewajiban Pemerintah untuk dapat melaksanakannya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim (Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024) adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (selanjutnya disebut Permendikbud 1/2021).

Permendikbud 1/2021 ini mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Tuntutan akan mutu pendidikan dasar dan menengah semakin tinggi semakin dibutuhkan di era keterbukaan informasi khususnya dalam peletakan dasar kemampuan berkompetisi dan kemampuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sampai saat ini, implementasi pendidikan yang berkualitas dan merata masih menghadapi berbagai kendala (Haryanto, 2020). Konsep Pendidikan secara normatif yakni bagian dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional yang terintegrasi. Penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional adalah upaya perubahan terencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (guru, murid, manajemen sekolah), untuk membuka cakrawala pengetahuan dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Susdarwono, 2021).

Sekolah unggulan telah menjadi harapan para orang tua untuk memilihkan anaknya sekolah. Hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa pemerintah harus mengakui keberadaan sekolah yang belum merata, baik dari segi fasilitas maupun kualitas gurunya. Kesempatan bersekolah atau pemerataan pendidikan merupakan kesempatan yang seluas- luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperoleh

pendidikan yang baik sehingga pendidikan itu menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang pembangunan (Muammar, 2019).

Jalur zonasi adalah salah satu jalur pendaftaran untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berdasarkan Permendikbud 1/2021, PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permendikbud 1/2021 jalur zonasi terdiri atas: a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Permendikbud 1/2021 bahwa Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekati domisili peserta didik dengan sekolah. Namun hal ini memiliki problematika bahwasanya penyebaran Sekolah favorit di pelbagai daerah adalah tidak merata, dan kemungkinan terdapat satu wilayah yang berisikan sekolah favorit semua, sekolah favorit yang banyak dituju oleh Siswa, khususnya siswa/I SMA. Oleh karena itu, peneliti mengangkat rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana tantangan dan sinergitas untuk mewujudkan hak mendapatkan

pendidikan yang bermutu pasca kebijakan zonasi masuk sekolah? Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia.

METODE

Peneliti menggunakan penelitian hukum normative empiris. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005). Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. *Normative legal research fully uses secondary data (literature), the preparation of tentative theoretical frameworks (schemes) can be abandoned, but the preparation of conceptual frameworks is necessary. In compiling the conceptual framework, formulations contained in the statutory regulations which form the basis of research can be used* (Budianto, 2020). Peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan meneliti asas-asas hukum yang berlaku dalam peraturan di bidang Pendidikan, selain itu peneliti akan melakukan penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan dan Sinergitas Untuk Mewujudkan Pendidikan Formal Yang Bermutu

Guru dalam dunia pendidikan berperan

sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran, yang memimpin jalannya kelas dan sekaligus menuntun anak-anak kepada jalan kebenaran. Guru bukan hanya menyampaikan materi pengajarannya saja, melainkan guru juga perlu paham terhadap pertumbuhan setiap murid (Erikasari, Agustin, & Hidayat, 2021). Selain itu, guru juga menerapkan pembelajaran yang holistik yakni pembelajaran yang utuh, tidak terpotong-potong dan memenuhi nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik (Eugene & Priyanti, 2022).

Pendidikan tidak hanya menjadi sarana bagi siswa untuk menimba ilmu saja melainkan pendidikan yang bersifat holistik. Siswa dapat menceritakan Kisah Agung Allah kepada sesama (Rahmadi & Rombean, 2021). Komang Novita berpendapat bahwa pemerintah harus bisa menyinkronkan antara pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidangnya (Rahayu, 2021) Peneliti sependapat dengan Komang Novita Sri Rahayu dan berpendapat bahwa kemajuan pendidikan formal di Indonesia dari pelbagai jenjang adalah tantangan kita bersama, dan bukan hanya pekerjaan/tugas Kemendikudristek ataupun Kementerian Agama bagi pendidikan formal yang berbasiskan agama. Selain itu, pengembangan kemampuan terhadap guru, terhadap manajemen/ kepemimpinan di sekolah juga harus ditingkatkan dengan pelatihan untuk mendapatkan pendidikan yang holistik (Sudibjo, Aulia, & Harsanti, 2022).

Fungsi lembaga pendidikan bukan hanya

mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan menjadi wahana untuk bisa menumbuhkan warga negara yang baik (*good citizen*) (Latif, 2020).

Sarana dan prasarana pendidikan juga sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien (Megasari, 2021). Peneliti berpendapat dan setuju sebagaimana dipaparkan oleh Megasari di atas, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasana sekolah seperti penyediaan gedung sekolah, ruang kelas, guru-guru, laboratorium yang menunjang proses belajar mengajar di sekolah karena masyarakat dalam hal ini 'orang tua siswa' pada kenyataan akan mencari sekolah-sekolah yang berkualitas. Sumber Daya Manusia adalah aspek penting dan utama dalam pendidikan. Eksistensi pendidikan sebetulnya mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing pada masa mendatang. Masa depan bangsa dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul, aspek utamanya adalah bidang pendidikan. Berkaca pada hal tersebut di atas maka kunci utama dalam bidang pendidikan adalah menjadikan peserta didik atau anak didik menjadi subyek dalam

pendidikan. Siswa/i baru memiliki hak untuk memilih pendidikan yang bermutu, memilih Sekolah yang dikelola Pemerintah (sekolah negeri) yang memiliki kualitas pengajaran yang baik.

2. Kebijakan Jalur Zonasi Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal Yang Bermutu dan Peran Orang Tua

Peneliti akan menguraikan kebijakan jalur pendaftaran PPDB melalui sistem zonasi berdasar Permendikbud 1/2021.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Permendikbud 1/2021 bahwa PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud 1/2021 Jalur pendaftaran PPDB meliputi: a. zonasi; b. afirmasi; c. . perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi. Namun, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permenikbud 1/2021 ketentuan tentang jalur pendaftaran PPDB tersebut dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut: a. SMK; b. satuan pendidikan kerja sama; c. sekolah Indonesia di luar negeri; d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; f. sekolah berasrama; g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pengaturan jalur zonasi terdapat pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 Permendikbud 1/2021.

PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah [Pasal 17 ayat (1) Permendikbud 1/2021]. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili Daerah [Pasal 17 ayat (3) Permendikbud 1/2021].

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Permendikbud 1/2021 Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Permendikbud 1/2021 Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui: a. Jalur afirmasi dan b. Jalur prestasi. Menurut pendapat peneliti, salah satu pertimbangan orang tua memasukkan, mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit adalah agar anak dapat mendapatkan pendidikan yang bermutu, dan tidak hanya ingin mendapatkan ijazah. Ijazah memang bukti bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan formal.

Menurut Debora Pasaribu, dkk bahwa Ijazah merupakan dokumen atau surat yang memiliki harga yang diberikan pada peserta didik setelah selesai menjalankan studinya dan dinyatakan lulus

dari suatu institusi pendidikan. Ijazah adalah dokumen yang menjadi tanda bukti kelulusan bagi seseorang yang memilikinya. Dengan adanya ijazah, maka terbitlah suatu hak bagi pemiliknya (Sukardi, Pasaribu, & Kaliye, 2021).

Proses pembuatan hukum, pembuatan kebijakan publik harus berlangsung sesuai dengan cita-cita masyarakat tentang keadilan dan martabat manusia. Tuntutan terhadap pembuatan hukum itu sendiri yakni hukum itu harus bermaksud untuk mewujudkan suatu kemanfaatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai yang adil dan sesuai dengan penghayatan mereka tentang martabat mereka sebagai manusia (Suseno, 2003).

Menurut pendapat Peneliti yang dilandaskan pada Pasal 13 ayat (1) Permendikbud 1/2021, sistem zonasi pada penerimaan siswa didik di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA) memiliki kelebihan yakni: pertama, kualitas pendidikan tidak hanya terpusat pada satu wilayah saja sehingga terjadi pemerataan; kedua, peningkatan kualitas pembelajaran guru-guru dan guru pada sekolah yang tadinya biasa saja juga akan meningkatkan kualitas dirinya. Namun, sistem zonasi ini juga memiliki kekurangan yakni akan berpotensi orang tua/wali akan berusaha keras untuk merubah domisili anak agar bisa masuk pada Sekolah Negeri yang dituju.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permendikbud 1/2021 jalur zonasi terdiri atas: a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. jalur zonasi SMP paling sedikit

50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan; c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pendidikan formal adalah kunci untuk mengembangkan ilmu dan memajukan suatu negara, pendidikan saat ini tidak lepas dari kemajuan teknologi, dan kemudahan berkat teknologi (Karo, 2019). Peneliti berpendapat bahwa Peran orang tua sangat besar dalam menentukan pendidikan anak-anak, usaha yang dilakukan oleh orang tua agar anak-anaknya memiliki pendidikan yang baik dan berkualitas yaitu dengan mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah yang memiliki kualitas yang unggul yaitu baik di sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru di Indonesia, terutama bagi sekolah negeri saat ini menggunakan sistem zonasi dan afirmasi. Ketenatan jalur zonasi yang dimuat dalam Pasal 13 Permendikbud No 1 Tahun 2021 bahwa jalur zonasi “SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah”. Dengan adanya sistem zonasi orang tua hanya dapat mendaftarkan anak mereka ke sekolah yang sesuai dengan domisili tempat tinggal dari siswa yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan minimnya 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Dimana surat Domisili ini diterbitkan oleh RT atau RW atau Kepala Desa.

Menurut penulis hal positif yang dengan adanya sistem zonasi adalah bahwa orang tua murid dapat lebih mudah dalam mengawasi anak-anak dan mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar yang anaknya bersekolah dalam satu wilayah namun demikian dampaknya adalah motivasi siswa dalam bersaing mendapatkan sekolah-sekolah unggul menjadi menurun. Hal ini menurut penulis karena masih terdapat kekurangan sekolah yang memiliki kualitas serta prasarana yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan merujuk pada domisili siswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, hal ini dimungkinkan orang tua akan memindahkan data anak mereka ke tempat lain “memiliki saudara, keluarga terdekat” yang dekat dengan wilayah sekolah yang dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang dekat dengan domisili siswa. Usaha yang dilakukan oleh orang tua dengan memindahkan KK anak ke KK orang lain hal ini akan menimbulkan ketidak tertiban administrasi kependudukan, dan juga tidak mencerminkan ketidakadilan bagi siswa yang lainnya yang tidak memiliki akses keluar dari zona sekolah yang ditetapkan. Terjadinya memindahkan data KK hal ini juga mencederai dari tujuan Zonasi itu sendiri yang bertujuan mengatasi ketimpangan dunia pendidikan di Indonesia.

Peneliti berpendapat bahwa anak peserta didik (SD, SMP, SMA) memiliki hak untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya yang tentu dibantu oleh guru-guru dan orang tuanya

bukan langsung dipatok oleh pemerintah melalui pembatasan wilayah (sistem zonasi). Pendidikan bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai subyek semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia. Peserta didik adalah subyek pendidikan di Indonesia demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045.

SIMPULAN

Simpulan dari tulisan ini bahwa mendapatkan pendidikan formal yang bermutu adalah hak dari setiap anak di Indonesia. Amanat hak atas pendidikan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengamanatkan bahwa Warga Negara Indonesia, anak Indonesia bukanlah obyek hukum melainkan subyek hukum. Demikian juga dalam sebuah sistem pendidikan, segenap peserta didik bukanlah obyek dari pendidikan melainkan setiap manusia adalah subyek dari pendidikan. Subyek didik yang adalah siswa atau peserta didik sebetulnya dari awal seharusnya secara bebas dalam memilih tempat untuk berlangsungnya pendidikan. Nilai psikologis dalam penentuan tempat Pendidikan adalah hal utama yang perlu menjadi pertimbangan dasar bagi siswa. Dengannya siswa bisa secara leluasa dalam menalar sesuai potensi dalam dirinya dalam menempuh pendidikan. Penempatan berdasarkan sistem zonasi harus mengutamakan bahwa anak adalah subyek pendidikan yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, G. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Risalah Kuliah dalam Mata Kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Denpasar: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Azwar, S. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology* 9, 1339-1346.
- Erikasari, E., Agustin, A., & Hidayat, D. (2021). PERANAN REFLEKSI GURU DALAM UPAYA MENINGKATKAN. *JOHME: Journal of Holistic Mathematics Education* DOI: <https://dx.doi.org/10.19166/johme.v5i1.2124>, 96-113.
- Eugene, D., & Priyanti, N. (2022). IMPLEMENTATION OF HOLISTIC LEARNING FOR. *POLYGLOT: Jurnal Ilmiah* Vol. 18, No. 1, 33-51 .
- Harahap, M. (1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Buku Bermutu.
- Haryanto, H. (2020). Pembangunan Manusia yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar dan Menengah guna Terwujudnya Masyarakat Indonesia Seutuhnya dalam Rangka Ketahanan Nasional . *Jurnal Lemhannas RI*, 2(1), 41-52.
- Kabinet, R. I. (2022, Mei 17). <https://setkab.go.id/pemerintah-longgarkan-kebijakan-pemakaian-masker/>. Retrieved from <https://setkab.go.id/pemerintah-longgarkan-kebijakan-pemakaian-masker/>.
- Karo, R. K. (2019). *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Tangerang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, K. (2022, Juni 14). <https://covid19.go.id/artikel/2022/06/14/pemerintah-antisipasi-varian-baru-agar-kasus-terdeteksi-dan-tertangani-dengan-baik>.
- Lagatama, P. &. (2021). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Mahasiswa Program Studi Pariwisata Budaya Hindu Di Masa Pandemi Covid-19. *CULTOURE: Culture Tourism and Religion*, 2(1), 73-83.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila, Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*. Jakarta: Mizan.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Bandung: Kencana.
- Megasari, R. (2021). PENINGKATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMPN 5 BUKITTINGGI. *Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP* Vol. 2, No. 1, 636 - 831.
- Moh. Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Muammar. (2019). PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB). *ël-Midad : Jurnal PGMI* Vol. 11, No. 1, 41-60.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kana, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6;
- Rahayu, K. N. (2021). Sinergi Pendidikan Menyongsong Masa Depan Indonesia Di Era Society. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* Vol. 2, No. 1, 87-100.
- Rahmadi, P., & Rombean, C. (2021). Relasi antara Guru dan Siswa:. *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education*, 16-30.
- Sudibjo, N., Aulia, S., & Harsanti, H. R. (2022). Empowering Personal Knowledge Management Among Teachers in Indonesia: A Multi-Faceted Approach using



- SEM. *SAGE Open*, 1-12.
- Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kaliye, V. X. (2021). PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PEMBERI KERJA DALAM. *Law Review Volume XX, No. 3*, 300-322.
- Susdarwono, E. T. (2021). KETAHAHANAN NASIONAL DENGAN DITUMPUKAN PADA PEMBANGUNAN DAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN PASKA ADAPTASI KEBIASAAN BARU. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 255-271.
- Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;